

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>1</sup> Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.

Pembiayaan menurut para ahli :

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>
2. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>3</sup>
3. Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) .

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah:

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>5</sup>

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang dipergunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa :

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press), 260.

<sup>5</sup> UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 457.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam koperasi syariah yaitu kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk membiayai kebutuhan anggota/calon anggota sehingga mewajibkan anggota/calon anggota tersebut mengembalikan dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Dalam perbankan syari'ah penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.<sup>7</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>8</sup>

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktik jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba.

<sup>7</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 170.

<sup>8</sup>Hasbi Ashshiddiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2013),

## 2. Bentuk-bentuk Pembiayaan

Pembiayaan dalam koperasi syariah menyediakan layanan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istisna*, piutang *ijarah*, *qard*.

## 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan dengan prinsip kerjasama adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

### a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

### b. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

---

<sup>9</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, 467.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>10</sup>

#### **4. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.<sup>11</sup>

Tujuan yang bersifat makro, antara lain :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro, antara lain :

1. Memaksimalkan laba.
2. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu suatu usaha.
3. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

---

<sup>10</sup>Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 22.

<sup>11</sup>Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 17.

4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

### 5. Manfaat Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki manfaat antara lain :<sup>12</sup>

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang,

---

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, 108-109.

mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan perekonomian. Oleh karenanya, pemerintah pun menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Swasta pun, secara individu atau kelembagaan, kepemilikan dananya terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka lembaga keuangan memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

## **B. Konsep Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi berasal dari bahasa Latin "*coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Secara terminologi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan berdasarkan kekeluargaan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 161.

Sedangkan arti koperasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perserikatan yang berfungsi memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari keuntungan).<sup>14</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa :

“Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)”.<sup>15</sup>

Koperasi syariah secara teknis dapat dikatakan sebagai koperasi yang prinsip tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>16</sup> Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan nasabah/anggota bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

<sup>15</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, 457.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 29.



Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pembiayaan.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya terdapat banyak jenis-jenis koperasi. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut. Koperasi yang dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam, walaupun banyak pihak tidak memasukannya sebagai lembaga pembiayaan. Karena usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.

## **2. Dasar Hukum Koperasi Syariah**

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004, sedangkan Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman

---

<sup>17</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 254.

standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.<sup>18</sup>

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- d. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.
- e. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

---

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di Indonesia dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sama sekali tidak ada mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah ini. Namun demikian, dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah undang-undang, yakni Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup>

### **3. Landasan Koperasi Syariah**

Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya, yakni badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Assunah. Adapun landasan koperasi syariah adalah sebagai berikut :

1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan

---

<sup>19</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 66-69.

3. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*)

#### 4. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah

Koperasi Syariah menjalankan kegiatan *Maal* atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana seperti, zakat, infaq, dan sedekah, termasuk wakaf.<sup>20</sup>

Adapun kegiatan usaha koperasi syariah secara umum meliputi :

- a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah
- b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad mudharabah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah, dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
- c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan menyalurkan pinjaman serta pembiayaan syariah.

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, 471.

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

## 5. Karakteristik Koperasi Syariah<sup>22</sup>

Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (*riba*)
- c. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- d. Mengakui motif mencari keuntungan
- e. Mengakui kebebasan berusaha
- f. Mengakui adanya hak bersama

Anggota Koperasi syariah adalah pemilik sekaligus pengguna jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>23</sup> Sebagaimana halnya pada koperasi umumnya, pembentukan koperasi syariah didasarkan pada kesepakatan para anggota beserta adanya simpanan pokok para anggota yang menjadi modal usaha koperasi syariah yang akan dibentuk. Oleh karenanya selama menjadi anggota koperasi syariah, maka hak milik anggota terhadap modal usaha koperasi syariah akan tetap diakui.

Dalam ekonomi syariah, bunga (*riba*) jelas diharamkan. Oleh karenanya, setiap transaksi yang berprinsip syariah, termasuk transaksi koperasi syariah,

---

<sup>22</sup>Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Mulia, 2000), 108.

<sup>23</sup>Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

tidak akan ditetapkan melalui sistem bunga (*riba*), namun berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dan diakui dalam ekonomi syariah.

Adapun ayat mengenai larangan riba dalam Al-Quran sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (Ali Imran: 130).<sup>24</sup>

Larangan riba dalam hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW, mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim).<sup>25</sup>

Koperasi syariah juga dituntut tak sekedar halal demi kelangsungan hidupnya. Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar, yaitu tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat dan berfungsinya regulasi pemerataan ekonomi yang efektif.

Adanya keuntungan merupakan salah satu syarat tetap eksisnya sebuah lembaga keuangan. Demikian juga halnya dengan koperasi syariah, dalam prakteknya kegiatan-kegiatan koperasi syariah juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dalam hal ini keuntunga tersebut berasal dari, oleh dan untuk anggota koperasi syariah.

<sup>24</sup>Hasbi Ashshiddiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2013), 84.

<sup>25</sup>Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Muh. Sjarief Sukandy, Cet ke-20 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 10.

Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan Syariah Islam yang menekankan bahwa sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan amanah.

Oleh karenanya, di dalam koperasi syariah, setiap anggota dibebaskan berusaha sesuai dengan keterampilan masing-masing, sehingga diperoleh pendapatan dan kekayaan para anggota tentunya juga akan mengalami perbedaan sesuai dengan usaha yang dijalankan setiap anggota.

## **6. Tujuan Koperasi Syariah**

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah adalah :<sup>26</sup>

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, menengah khususnya, dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

## **C. Konsep Pendapatan**

---

<sup>26</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, 459.

## 1. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan dapat diartikan sebagai hasil kerja atau usaha.<sup>27</sup> Sedangkan secara terminologi, pendapatan adalah hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.<sup>28</sup> Faktor kewirausahaan terkait dengan faktor tenaga kerja yang merupakan faktor produksi yang sulit dianalisis. Termasuk dalam faktor ini antara lain faktor-faktor sosiologis, kepercayaan, motivasi dan jiwa bisnis seorang tenaga kerja. Tersedianya orang-orang berjiwa *entrepreneur* ini masih sangat sedikit dan dalam dunia usaha faktor ini mempunyai arti penting bagi kesuksesan usaha. Karenanya menjadi wajar bahwa faktor ini akan meningkatkan arus pengasilan seseorang. Produktivitas yang tinggi akan memberi pendapatan yang besar. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.

Dalam aliran pendapatan terdapat arus uang yang mengalir dan pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba. Keempatnya merupakan bentuk-bentuk pendapatan yang diterima oleh anggota masyarakat.

Sementara itu pengertian pendapatan adalah penghasilan jadi lebih besar dari pada pendapatan sebab secara teoritis, penghasilan bruto harus dikurangi

---

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

<sup>28</sup>Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2001), 140.



dengan setiap ongkos yang dikorbankan oleh seseorang demi mendapatkan pendapatannya.<sup>29</sup>

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah daerah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.

Ikatan akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”<sup>30</sup>

Pendapatan atau *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan”nya dari faktor-faktor produksi. Sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai *input* proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar faktor

---

<sup>29</sup>Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 100.

<sup>30</sup>Boediono, *Ekonomi Mikro*, 59.

produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.<sup>31</sup>

Pendapatan juga menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya setahun). Pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran.<sup>32</sup>

## 2. Klasifikasi pendapatan

Pendapatan dapat diklasifikasikan antara lain:

- a. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.<sup>33</sup>
- b. Pendapatan disposable yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan *disposable*.<sup>34</sup>
- c. Pendapatan nasional yaitu nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu Negara dalam suatu tahun tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup>Boediono, *Ekonomi Mikro*, 170.

<sup>32</sup>Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 258.

<sup>33</sup>Sandono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 47.

<sup>34</sup>Sandono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, 49.

<sup>35</sup>Sandono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, 28.

### 3. Jenis-jenis pendapatan

Yang perlu didalami berkaitan dengan upaya meraih laba maksimal adalah mengetahui bagaimana menentukan besarnya pendapatan yang yang diperoleh produsen. Ada tiga jenis dalam perhitungan pendapatan antara lain:<sup>36</sup>

a. Pendapatan total / *Total Revenue (TR)*

Yaitu hasil kali jumlah barang yang terjual dengan tingkat harga

b. Pendapatan rata-rata / *Average Revenue (AR)*

Yaitu pendapatan rata-rata yang diperoleh atas penjualan per unit barang

c. Pendapatan Marginal / *Margin Revenue (MR)*

Kenaikan pendapatan yang diperoleh produsen sebagai akibat kenaikan satu unit output yang terjual.

## D. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

### 1. Pengertian UMKM

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 adalah skala usaha dibedakan dalam empat kelompok, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Adapun definisi untuk masing-masing skala ditentukan berikut ini :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>36</sup>Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Serang: Kopsyah Baraka, 2014), 85-86.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang pula jenis usaha ini sering kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil. Namun tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju.

Data BPS (Badan Penjamin Simpanan) dan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan usaha skala kecil di Indonesia sekitar 99%. Pertumbuhan UMKM ini cukup bagus dari tahun ke tahun. UMKM mampu menjadi tulang punggung penyedia tenaga kerja dan mampu

menjadi dinamisator serta stabilitator perekonomian di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memerhatikan UMKM, karena UMKM mempunyai kinerja yang lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya, serta mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen.<sup>37</sup>

INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah sebagai berikut :

“Usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai maksimal 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).”<sup>38</sup>

Pengertian usaha menengah dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Di negara yang satu mungkin diklasifikasikan sebagai usaha menengah, namun bagi negara lain bisa termasuk usaha besar.

## **2. Kriteria UMKM**

Kriteria UMKM diatur dalam pasal 6, kriteria didasarkan pada dua hal yakni besarnya kekayaan atau jumlah hasil penjualan. Kriteria tersebut sifatnya tidak statis, artinya pada nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan

---

<sup>37</sup>Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 6.

<sup>38</sup>Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, 2.

perkembangan perekonomian yang diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>39</sup> Adapun kriterianya sebagai berikut :

a. Kriteria Usaha Mikro

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

---

<sup>39</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012), 269.

Dalam pembiayaan UMKM penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui koperasi, bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Aspek pendanaan ditujukan untuk memperluas sumber dana dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Kriteria umum UMKM dilihat dari ciri-cirinya, sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana
- b. Tanpa staf yang berlebihan
- c. Memiliki hierarki manajer kecil
- d. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan
- e. Kurang membedakan asset pribadi dan asset perusahaan.

### **3. Dasar Hukum UMKM**

Bidang usaha baik yang berskala usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang berdomisili di Indonesia pada dasarnya dalam perlindungan dan pembinaan Pemerintah. Namun dalam sistem pemerintahan dewasa ini khusus unit usaha kecil dan menengah serta koperasi dilakukan oleh Menteri Negara Urusan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Secara yuridis usaha kecil dan menengah serta koperasi masing-masing telah memiliki Undang-Undang.

---

<sup>40</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012) 270.

<sup>41</sup>Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, 3.

Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi masing-masing telah memiliki Undang-Undang. Bagi UMKM terdapat dua Undang-Undang yakni Nomor 9 Tahun 1995, dan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, berbagai ketentuan tentang usaha mikro, kecil dan menengah telah diatur secara jelas.<sup>42</sup>

#### **4. Iklim Usaha UMKM**

Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha seluas-luasnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi dan usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana disebutkan diatas. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi dan ekonomi yang berkeadilan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, 268.

<sup>43</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, 269.



## 5. Tujuan Pembiayaan UMKM

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.

Adapun tujuan pembiayaan UMKM sebagai berikut :

- A. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses permodalan
- B. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM
- C. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- D. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.<sup>44</sup>

## E. PENELITIAN TERDAHULU

**Tabel 2.1**

### Perbandingan Studi Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian  | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian   |
|----|--|----------------------|--|
| 1  | Ananda (2013) Analisis perkembangan Usaha Mikro Kecil Setelah Menerima | Kuantitatif          | Bahwa terdapat perbedaan dalam hal modal usaha, omzet penjualan, dan |

<sup>44</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan*, 270.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang   |  | keuntungan UMK sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang. Dari variabel modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan dalam UMK sesudah memperoleh pembiayaan, terbukti bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja UMK binaan BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang. |
| 2 | Indah Yuliana putri (2014) Analisis Usaha Mikro Kecil Yang Memperoleh Kredit Dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara (Studi di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara) | Kuantitatif (Analisis pangkat tanda wilcoxon)  | Hasil penelitian adalah terdapat perbedaan modal, produksi, omset penjualan, jumlah tenaga kerja, keuntungan sebelum dan sesudah mendapat kredit dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara.   |
| 3 | Achmad Hendra (2015) Analisis bantuan modal dan kredit bagi kelompok pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang                               | Kuantitatif (analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan wilcoxon uji tanda pangkat. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman dari Dinas Koperasi dan UMK dapat membantu usaha mikro di Kabupaten Tangerang untuk menambah modal, omset penjualan, dan keuntungan yang mengacu pada perbedaan variabel modal, omset penjualan, dan laba sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman tersebut.              |

**F. HIPOTESIS**

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Koperasi Syariah terhadap pendapatan UMKM

$H_a$  : Terdapat pengaruh pembiayaan Koperasi Syariah terhadap pendapatan UMKM